

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 017 / I13 / H / Kpts / 1996

tentang  
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : Surat permohonan dari **Persatuan Perguruan Taman Siswa**  
tanggal : 25 September 1995 Nomor : 80/Trs.TS/P/IX/1995
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan;
- b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta baru.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
1. tanggal 22 November 1992 Nomor 0374/U/1992;
  2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1993;
  3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
  4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984;
  5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor 0227/C/1992;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83;
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1993 Nomor : 074/F/1983
- Memperhatikan : 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya **Gunung kidul**  
tanggal : 17 Nopember 1995 Nomor : 9743/I13.4/I/1995
2. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal :  
24 Januari 1996 Nomor : 042/I13.II/I/96
  3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal:  
7 Februari 1996 Nomor : 053/I13.VI/I/1996

M E M U T U S K A N

- Menetapkan  
Pertama : Memberikan persetujuan kepada **Persatuan Perguruan Taman**  
untuk membuka Sekolah Swasta : **Siswa Trasih**
- a. Nama Sekolah : **TK INDRIYA I TRASIH**
  - b. A l a m a t : **GIRIJATI PANGGANG GUNUNG KIDUL**
  - c. Jumlah kelas : **2 KELAS**
  - d. Jumlah murid : **45 ANAK**
  - e. Tahun Pelajaran : **1996 / 1997**

Kedua

Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuanyang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah;
2. Sekolah swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan pada pihak lain.
4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta U.p Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan tembusan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Pelajaran 1996/1997

Ketiga

Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata dapat diklikun dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditentukan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 4 Maret 1996

R.D. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi  
Daerah Istimewa Yogyakarta



DN. ACHMAD DS  
130145467

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Pendidikan di Jakarta
2. Kepala Pendidikan di Jakarta
3. Direktur Pendidikan Dasar di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
5. Kepala Bidang Pendidikan dasar  
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DIY
6. Kepala Bagian Perencanaan  
Kantor Pendidikan Propinsi DIY
7. Kepala Kantor Diklat Kabupaten / Kota  
di Propinsi DIY
8. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.



YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMANSISWA  
BERPUSAT DI YOGYAKARTA  
MAJELIS CABANG PERGURUAN TAMANSISWA  
CABANG TRASIH

*Alamat : Trasih Giriasih, Panggang, Gunungkidul, Yogyakarta*

---

SURAT KEPUTUSAN  
PENDIRIAN BAGIAN PERGURUAN TAMAN INDRIA (TK)  
DI TAMANSISWA CABANG TRASIH  
No: 12/TS.Trs/VII/1993

MAJELIS CABANG PERSATUAN TAMANSISWA

Menimbang : Bahwa perlunya pendirian Bagian Perguruan baru disuatu cabang Tamansiswa, yang dibuka kemudian demi penertiban organisasi dan administrasi dalam pembinaan selanjutnya.

Mengingat : a. Perlunya penanganan pendidikan dan upaya meningkatkan anak usia pra sekolah di lingkungan masyarakat.

b. Peraturan Besar Persatuan Tamansiswa, bagian pertama Praturan Besar Bab II pasal 5

MEMUTUSKAN

1. Mengesahkan berdirinya Taman Indria I (TK) Trasih di Dringo, Girijati, Panggang, Gunungkidul, terhitung mulai tanggal 10 Juli 1993
2. Pengelolaan dan pembinaan Taman Indria I (TK) Trasih tersebut, selanjutnya menjadi tanggungjawab Perguruan Tamansiswa Cabang Trasih.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Panitera



Ki SUKARNA



Trasih, 10 Juli 1993  
Majelis Cabang Persatuan Tamansiswa  
Ketua Cabang



Drs. PUDJANA  
NPA 2219